

# PENDEFINISIAN MASALAH TENAGA KERJA ASING ILEGAL SEBAGAI *WICKED PROBLEM*

**Sri Kuncoro Bawono**

Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi

BPSDM HUKUM DAN HAM

Telepon: 08176906069, e-mail: kuncoro.bawono@politeknikimigrasi.ac.id

## ***ABSTRACT***

*The issue of Illegal foreign worker existence in Indonesia has attracted the government to react to this problem since this issue has made a restlessness in public. The existence of the illegal foreign workers considered could bring threats to the national security. Accordingly, the Directorate General of Immigration has tried to overcome this problem by strengthening the Immigration Law Enforcement; However, this effort seems do not really solve the problem. This is because the intricacy of the problem that makes the solution which implemented did not bring an intended outcome. Therefore, to find the appropriate solution, this problem should be framed differently by defining this as a wicked problem. This research will describe the complexity, the uncertainty, and the value diversity in this problem that construct this problem as a wicked problem.*

**Keywords :** *Wicked Problems, Public Policy, Illegal Foreign Workers, Immigration*

## **ABSTRAK**

Keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia saat ini telah menarik atensi pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari ketakutan masyarakat akan ancaman yang ditimbulkan oleh masuknya mereka ke wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi penegak hukum di bidang Keimigrasian telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan memperkuat penegakan hukum keimigrasian. Namun, hal tersebut belumlah dapat mengatasi masalah ini. Hal ini disebabkan oleh begitu rumit dan kompleksnya masalah ini sehingga solusi yang diterapkan belum membuahkan hasil. Oleh sebab itu, untuk menemukan solusi yang tepat, permasalahan ini harus dipandang dalam sudut pandang yang berbeda yaitu dengan mendefinisikan masalah ini sebagai sebuah *Wicked Problem*. Dalam penelitian ini akan dibahas unsur-unsur yang membentuk masalah ini menjadi sebuah *Wicked Problems* diantaranya kompleksitas masalah, ketidakpastian solusi, serta perbedaan pandangan.

**Kata kunci:** *Wicked Problems, Kebijakan Publik, Tenaga Kerja Asing Ilegal, Imigrasi*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 yang lalu, pemberitaan terkait masuknya ribuan Tenaga Kerja Ilegal ke Indonesia menjadi buah bibir di masyarakat. Berita tersebut beredar tidak hanya pada media dalam jaringan tetapi juga media cetak maupun televisi. Diberitakan pada saat itu terdapat jutaan tenaga kerja asal Tiongkok yang bekerja secara illegal di Indonesia<sup>1</sup>.

Meskipun pemberitaan tersebut telah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo<sup>2</sup>, hal ini telah menjadi isu publik dan telah menarik perhatian pemerintah, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang menangani langsung pemberian izin tinggal orang asing dan pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan mereka selama di Indonesia.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian<sup>4</sup>. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian Keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara”<sup>5</sup>. Sehingga secara tidak langsung permasalahan tenaga kerja illegal ini juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebab berkaitan erat dengan izin tinggal yang dimiliki oleh para tenaga kerja illegal.

Terkait dengan tanggung jawab tersebut, masyarakat awam banyak yang beranggapan bahwa permasalahan Tenaga Kerja Ilegal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Widagso berpendapat bahwa pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi lemah. Hal inilah yang dijadikan celah bagi Orang Asing untuk melakukan pelanggaran hukum maupun tindak pidana di wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hal pengawasan dan penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor-Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia sesungguhnya telah berupaya untuk menegakkan hukum keimigrasian. Upaya pemberantasan tenaga kerja illegal telah dilakukan melalui proses tindakan administrasi keimigrasian seperti deportasi maupun pro yustisia. Tercatat selama tahun 2016 sebanyak 7.787 orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran izin keimigrasian telah dipulangkan ke negara asal melalui proses deportasi dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pada tahun 2017 telah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi kepada 11.307 orang asing pelanggar izin tinggal keimigrasian<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dalam penegakkan hukum keimigrasian sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang.

Namun demikian, permasalahan terkait Tenaga Kerja Asing Ilegal tetap terjadi. Terbukti hingga bulan Maret tahun 2018 sebanyak 1358 orang telah dipulangkan ke negara asalnya akibat penyalahgunaan izin tinggal<sup>8</sup>. Hal tersebut menandakan bahwa pendekatan hukum keimigrasian yang selama ini dilakukan belum berhasil menekan masalah ini.

---

<sup>1</sup> C Johnson, ‘Indonesia: New Task Force to Monitor Foreigners. Global Legal Monitor’, 2017.

<sup>2</sup> H.S Soepardi, ‘Jokowi Sebut Isu “Serangan” Tenaga Kerja China Sebagai Fitnah’, 2016.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011 <<http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>> [accessed 11 December 2018].

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

---

<sup>6</sup> Kahfi Dirga Cahya, ‘Kinerja Keimigrasian Dipertanyakan Terkait Kasus 33 WNA Asal Tiongkok’, 2015.

<sup>7</sup> Muhammad Agil Aliansyah, ‘Imigrasi Sebut Hingga Maret Ada 1.358 Tenaga Kerja Asing Dideportasi’, 2018 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/imigrasi-sebut-hingga-maret-ada-1358-tenaga-kerja-asing-dideportasi.html>>.

<sup>8</sup> Ibid

Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya kebijakan lain sebagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Dan dalam prosesnya pembuat kebijakan harus dapat mendefinisikan permasalahan ini dalam sudut pandang yang berbeda. Edwards mengungkapkan bahwa kebijakan publik dibuat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut maka pembuat kebijakan harus memahami permasalahan yang terjadi<sup>9</sup>. Namun yang kerap terjadi adalah pembuat kebijakan hanya merespon permasalahan yang terlihat saja. Sehingga kebijakan yang dilakukan tidak dapat mengatasi permasalahan yang sesungguhnya.

Demikian juga halnya dengan permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi di Indonesia. Kebijakan yang selama ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan hukum keimigrasian yang bersifat represif. Tindakan administratif keimigrasian maupun projustitia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi hanya sebuah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing dalam hal ini Tenaga Kerja Ilegal. Hal ini terbukti tidak dapat mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Ilegal hingga ke akarnya.

Oleh sebab itu, maka permasalahan tenaga kerja asing illegal ini harus didefinisikan dengan sudut pandang dan dimensi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pembuat kebijakan dapat memformulasikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Sehingga, permasalahan yang terjadi dapat diatasi tanpa menimbulkan suatu permasalahan baru.

Jika ditinjau lebih lanjut penanganan permasalahan ini bukanlah hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi saja sebab permasalahan tenaga kerja illegal ini begitu rumit. Kerumitan permasalahan ini disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang saling terkait serta terdapat nilai-nilai yang

bersinggungan satu dengan lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin permasalahan Tenaga Kerja Asing illegal hanyalah merupakan suatu gejala permasalahan sosial lain yang lebih besar sehingga dapat dianggap sebagai sebuah *Wicked problem*.

*Wicked problem* dapat diartikan sebagai suatu permasalahan sosial yang sangat rumit untuk dipecahkan akibat adanya beberapa permasalahan terkait satu sama lain dan memiliki nilai-nilai berbeda. Horst Rittel<sup>10</sup> menyampaikan bahwa upaya pemecahan permasalahan dengan metode tradisional tidak dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tergolong *Wicked Problem*. Sehingga terkadang upaya yang dilakukan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut dan bahkan memperburuk keadaan yang terjadi.

Melalui penelitian ini penulis akan membahas bagaimana permasalahan tenaga kerja asing illegal di Indonesia dalam sudut pandang *wicked problem*.

## METODE PENELITIAN

Metode deskriptif analisis akan penulis gunakan sebagai pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Dengan metode ini penulis dapat menggali informasi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala sosial dengan sistematis dan memuat fakta-fakta yang ada<sup>11</sup>.

Dalam penelitian ini penulis mengurai permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal dan mengkajinya dalam bingkai konsep *Wicked Problem* yang dikemukakan oleh Brian Head. Terdapat tiga unsur utama permasalahan *Wicked Problem* yang akan penulis analisis dalam penelitian ini yakni kompleksitas, ketidakpastian, serta perbedaan nilai atau pandangan dalam masyarakat.

<sup>9</sup> Meredith Edwards, *Narrowing the Divide*, 2004 <[https://www.assa.edu.au/wp-content/uploads/2013/11/2004\\_No2\\_Social\\_science\\_research.pdf](https://www.assa.edu.au/wp-content/uploads/2013/11/2004_No2_Social_science_research.pdf)> [accessed 11 December 2018].

<sup>10</sup> Horst Rittel and Melvin Webber, 'Dilemmas in a General Theory of Planning', *Policy Sciences*, 4 (1973), 155–69 <<http://www.ask-force.org/web/Discourse/Rittel-Dilemmas-General-Theory-Planning-1973.pdf>> [accessed 11 December 2018].

<sup>11</sup> Sumarso

Sedangkan dalam pengumpulan data serta informasi, penulis melakukan studi literatur yang didapatkan melalui buku, jurnal, maupun situs internet. Selain itu penulis juga melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### A. WICKED PROBLEM

Perhatian terhadap permasalahan *Wicked Problem* mulai muncul menjadi pembahasan di kalangan cendekia dan pembuat kebijakan pada akhir era 60-an. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Horst Rittel dalam sebuah seminar<sup>12</sup>. Ia mengungkapkan bahwa pada saat ini pengambil kebijakan menghadapi permasalahan sosial baru dengan tingkat kesulitan lebih tinggi yang disebut dengan *Wicked Problem*. Ia juga menyebutkan bahwa permasalahan tersebut begitu kompleks dan solusi yang ditawarkan terkadang memperburuk keadaan yang ada.

Kemudian melalui tulisan yang ia susun bersama dengan Melvin Webber, mereka mengkritisi pendekatan ilmiah yang sudah tidak relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan saat ini. Dalam tulisannya, Rittel dan Webber<sup>13</sup> berargumen bahwa dalam perencanaan publik kontemporer, saat ini para pengambil kebijakan menghadapi permasalahan sosial yang sama sekali berbeda dengan permasalahan sosial yang sebelumnya ada. Mereka beranggapan bahwa metode pemecahan masalah tradisional dengan pendekatan ilmiah tidak akan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada saat ini. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sosial yang semakin kompleks, sulit didefinisikan, samar, dan terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial lain<sup>14</sup>.

Pada tulisannya, Mereka juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik permasalahan sosial yang dapat dikategorikan sebagai *Wicked Problem*, antara lain:

1. Tidak ada formula yang pasti dan solusi yang baku untuk setiap permasalahan *Wicked Problem*.
2. Solusi untuk permasalahan *Wicked Problem* bukanlah benar atau salah, melainkan baik atau buruk.
3. Tidak ada hasil yang seketika atau instan untuk setiap solusi dari permasalahan *Wicked Problem*.
4. Setiap permasalahan *Wicked problem* adalah permasalahan yang unik.
5. *Wicked Problem* bisa juga merupakan sebuah gejala dari permasalahan lain.

Pembahasan terkait *wicked problem* tidak hanya dibahas pada era saat itu. Dalam literatur modern, beberapa cendekia juga masih membahas permasalahan *Wicked Problem*. Mereka berupaya untuk mencari pendekatan yang tepat guna mengatasi permasalahan yang dianggap sebagai *Wicked Problem*. Ini membuktikan bahwa hingga saat ini permasalahan *Wicked Problem* masih relevan.

Dalam karyanya, Conklin dan Weil<sup>15</sup> membahas permasalahan *wicked problem* dalam sebuah organisasi. Mereka mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang disebut *Wicked Problem* yaitu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan metode pemecahan masalah sederhana. Mereka beranggapan bahwa *Wicked Problem* sulit untuk diselesaikan karena tidak adanya masalah maupun solusi yang pasti. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya *stakeholders* yang terkait dan masalah yang terkait satu dengan yang lainnya<sup>16</sup>.

Roberts<sup>17</sup> dalam tulisannya turut mengembangkan konsep karakteristik *Wicked Problem* yang didasarkan pada konsep yang ditulis oleh Conklin dan Weil. Roberts berpendapat bahwa kerumitan *Wicked Problem* tidak terlepas dari adanya situasi politik dan sumber daya yang selalu berubah. Dalam

---

<sup>12</sup> Churchman W, 'Wicked Problems', *Management Science*, 14.4 (1967), 141-42.

<sup>13</sup> Horst Rittel and Melvin Webber.

<sup>14</sup> Horst Rittel and Melvin Webber.

---


<sup>15</sup> J Conklin and W Weil, 'Wicked Problems: Naming the Pain in Organizations', 1998.

<sup>16</sup> Conklin and Weil.

<sup>17</sup> Nancy Roberts, 'Wicked Problem and Network Approaches to Resolution', *International Public Management Review*, 1.1 (2000).

tulisannya, ia membedakan permasalahan sosial menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *simple problems*, *complex problems*, dan *wicked problems*. Simple problems merupakan permasalahan yang mudah diatasi akibat adanya konsensus para pengambil keputusan terkait permasalahan dan solusi. Dalam *complex problems* permasalahan telah disepakati namun belum ada kesepakatan apa penyebab permasalahan tersebut. Sedangkan pada *Wicked problems* belum ada kesepakatan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi dan apa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.

Karakteristik *Wicked Problem* yang lebih komprehensif dikembangkan oleh Brian Head. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa *Wicked Problem* terbentuk dari 3 (tiga) elemen yang saling terikat satu sama lain. Ketiga elemen itu adalah *Complexity* (kompleksitas), *Uncertainty* (Ketidakpastian), dan *Value Divergence* (Perbedaan Nilai/pandangan)<sup>18</sup>.



Gambar 1. *Wicked Problem* sebagai kompleksitas, ketidakpastian, dan perbedaan pandangan yang saling berkaitan (Head, 2008)

Dalam hal Kompleksitas, Head<sup>19</sup> berpendapat bahwa *Wicked Problem* terbentuk akibat adanya kompleksitas unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya.

Karakteristik berikutnya adalah Ketidakpastian. Ketidakpastian dalam *Wicked*

*Problem* dapat dimaknai sebagai keterbatasan pengetahuan ilmiah untuk memprediksi hasil apa yang akan diperoleh atas solusi yang diterapkan. Dalam tulisan yang berbeda, Head dan Alford<sup>20</sup> mengungkapkan bahwa celah dalam pengetahuan juga berdampak pada keterbatasan untuk mengetahui resiko maupun hasil atas sebuah kebijakan. Selain daripada itu, Ketidakpastian dalam *Wicked Problem* juga terkait dengan resiko, konsekuensi atas kebijakan, serta perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang<sup>21</sup>. Keterbatasan ini mengakibatkan pengambil kebijakan tidak bisa menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Karakteristik terakhir yang juga berkontribusi dalam memperumit permasalahan *Wicked Problem* adalah adanya perbedaan nilai atau pandangan terhadap suatu permasalahan. Perbedaan pandangan di sini terjadi akibat adanya beberapa *stakeholders* berbeda yang berkontribusi terhadap permasalahan ini dan setiap *stakeholders* memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Head<sup>22</sup> berpendapat bahwa *wicked problem* juga terbentuk akibat adanya perbedaan yang besar terkait cara pandang, nilai dan rencana strategis. Kemudian, Head dan Alford<sup>23</sup> menyampaikan bahwa *wicked problem* sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing *stakeholders*.

Lebih lanjut, suatu permasalahan dapat didefinisikan sebagai *wicked problem* apabila memenuhi ketiga unsur tersebut yakni kompleksitas, ketidakpastian, dan perbedaan nilai. Meskipun kompleksitas permasalahan yang tinggi dapat membentuk *wicked problem* namun hal tersebut tidak cukup untuk menjadikan suatu permasalahan sebagai *Wicked Problem* apabila tidak ada perbedaan nilai antar *stakeholders* yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta resiko atas solusi yang diharapkan sudah jelas. Kemudian, adanya perbedaan nilai juga tidak akan membuat permasalahan tersebut menjadi

<sup>18</sup> Brian W Head, 'Wicked Problems in Public Policy', *Public Policy*, 3.2 (2008), 101–18.

<sup>19</sup> Head.

<sup>20</sup> Brian W Head and J Alford, *Wicked Problems: The Implications for Public Management*.

<sup>21</sup> Head.

<sup>22</sup> Head.

<sup>23</sup> Head Alford 2013

Wicked Problem apabila permasalahan itu tidak kompleks dan resiko atau hasil dari solusi yang ditetapkan sudah jelas.

## **B. TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA SEBAGAI WICKED PROBLEM**

Berdasarkan konsep wicked problem menurut Brian Head di atas, maka permasalahan Tenaga Kerja Asing ilegal di Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu Wicked Problem. Jika dianalisis, kompleksitas permasalahan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia yang begitu tinggi, diperburuk dengan ketidakpastian atas solusi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan serta adanya perbedaan nilai dan pandangan *stakeholders* yang berkaitan menjadikan permasalahan Tenaga Kerja asing ilegal di Indonesia sebagai *Wicked Problem*.

### **a. Kompleksitas**

Permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi di Indonesia dapat dianggap begitu kompleks. Permasalahan ini terjadi akibat beberapa permasalahan multidimensional yang saling bersinggungan dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan kesulitan untuk mendefinisikan akar permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal ini. Permasalahan itu antara lain adalah ketatnya peraturan untuk mempekerjakan Orang Asing di Indonesia, adanya peraturan terkait pembebasan visa kunjungan bagi 169 negara, dan lemahnya pengawasan Keimigrasian.

Untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, perusahaan atau pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja asing itu sendiri harus memenuhi sejumlah persyaratan dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan pengajuan tenaga kerja asing yang rumit juga dapat berkontribusi terhadap permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Menurut Boswell dan Straubhar<sup>24</sup> permasalahan Tenaga Kerja

Ilegal disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang begitu ketat sehingga membatasi kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing untuk bekerja secara legal.

Ketatnya prosedur mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia bukanlah tanpa tujuan. Dengan adanya peraturan tersebut, Pemerintah berupaya untuk memberikan prioritas lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja asli Indonesia. Diharapkan dengan peraturan yang ketat tersebut dapat melindungi hak-hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan.

Namun, di sisi lain, peraturan dan kebijakan yang ketat tersebut memberikan dampak terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja secara Ilegal. Dalam sudut pandang pengguna tenaga kerja, kebijakan ini mempersulit mereka untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang mereka perlukan secara legal. Sebab tidak semua keterampilan yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja dimiliki oleh tenaga kerja asli Indonesia. Sehingga, mereka menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendatangkan dan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang mereka butuhkan.

Hal lain yang turut berkontribusi dalam kompleksitas permasalahan Tenaga Kerja Ilegal di Indonesia adalah adanya kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 dan telah direvisi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Indonesia memberikan kebebasan dari kewajiban memiliki visa bagi Orang Asing dari 169 negara yang masuk dalam daftar. Dengan adanya kebijakan ini, Orang Asing dari ke-169 negara tersebut tidak lagi memerlukan

---

<sup>24</sup> Christina Boswell and Thomas Straubhaar, 'The Illegal Employment of Foreign Workers: An

---

Overview', *Intereconomics*, 39.1 (2004), 4-7  
<<https://doi.org/10.1007/BF03032198>>.

Visa untuk dapat masuk dan tinggal di Indonesia selama 30 hari<sup>25</sup>.

Kebijakan bebas visa ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari 16 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paket kebijakan ekonomi ini dilakukan melalui program deregulasi dan pemangkasan birokrasi pada sektor-sektor terkait. Sebagai contoh antara lain pemberian kemudahan persyaratan perizinan, penyederhanaan prosedur ekspor, menstimulasi aktifitas bisnis. Tercatat sepanjang periode 2015-2017 telah dilakukan penghapusan terhadap 11 regulasi di bidang ekonomi<sup>26</sup>.

Terkait hal tersebut, pemberian bebas visa kunjungan juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata. Berdasarkan konsideran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, selain untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain, kebijakan bebas visa kunjungan juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Terbukti, pada satu tahun penerapannya kebijakan ini diklaim telah berhasil meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia<sup>27</sup>. Data resmi dari kementerian pariwisata juga membuktikan bahwa selama tahun 2017 terdapat kenaikan jumlah wisatawan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya<sup>28</sup>. Dengan peningkatan jumlah wisatawan tersebut diharapkan dapat ikut meningkatkan pemasukan negara.

Meskipun di satu sisi kebijakan ini dapat menguntungkan negara, namun di sisi lain kebijakan ini dapat memberikan eksese negatif terhadap keamanan negara<sup>29,30</sup>. Erdian<sup>31</sup> mengungkapkan bahwa ada dugaan pemerintah telah mengorbankan aspek keamanan dalam upaya meningkatkan perekonomian.

Lebih lanjut, kebijakan pemberian bebas visa kunjungan terhadap 169 negara juga telah berkontribusi terhadap permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Pambagio<sup>32</sup> berpendapat bahwa kasus ditemukannya ribuan buruh dari Tiongkok merupakan akibat dari kebijakan bebas visa ini. Kebijakan ini dapat dijadikan celah bagi pengguna Tenaga Kerja Asing untuk dengan mudah mendatangkan Tenaga Kerja Asing tanpa menggunakan visa untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keimigrasian.

Hal lain yang juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan adalah adanya keterbatasan penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait. Terdapat dua instansi yang sama-sama dikatakan bertanggung jawab terhadap permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pengawasan terhadap pemberi tenaga kerja yang dilakukan oleh Kementerian

---

<sup>25</sup> BAPPENAS, 'Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1', 2015.

<sup>26</sup> Shintaloka Pradita Sicca, 'Pemerintah Kaji Ulang Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 Sampai 15 - Tirto.ID', 2018.

<sup>27</sup> Handoyo, 'Menpar: Bebas Visa Berhasil Tingkatkan Wisatawan', 2016  
<<https://nasional.kontan.co.id/news/menpar-bebas-visa-berhasil-tingkatkan-wisatawan>> [accessed 11 December 2018].

<sup>28</sup> Kementerian Pariwisata, 'Statistik Wisatawan Mancanegara', 2018.

---

<sup>29</sup> Indonesia Investments, 'Tourism in Indonesia: Growing but Not Reaching Its Potential', 2014.

<sup>30</sup> F Pujiharini and M Ichihashi, 'The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia', *IDEA*, 6.5 (2016).

<sup>31</sup> Erdian, 'Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia', 2018  
<<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>> [accessed 11 December 2018].

<sup>32</sup> Agus Pambagio, 'Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah', 2016  
<<https://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>> [accessed 11 December 2018].

Ketenagakerjaan masih bisa dianggap lemah. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan telah jelas diatur segala ketentuan yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Aturan ini pun berlaku tidak hanya bagi Tenaga Kerja Indonesia, termasuk juga Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dalam Undang-undang ini juga diatur segala kewajiban para pemberi kerja untuk mempekerjakan Orang Asing.

Namun yang masih menjadi kendala adalah keterbatasan pengawasan Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 134, Undang-undang Ketenagakerjaan pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan. Dan setelah era desentralisasi, pengawasan ketenagakerjaan yang semula dilakukan secara terpusat kini dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing kota/kabupaten.

Terkait dengan hal tersebut Prasetyo<sup>33</sup> beranggapan bahwa baik dari segi kualitas maupun kuantitas pengawasan ketenagakerjaan di daerah masih dikatakan kurang. Dari segi kualitas Ia berpendapat bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman para pengawas Ketenagakerjaan di daerah tidak mendukung sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan ketenagakerjaan secara mendalam. Dari kuantitas, Prasetyo berpendapat bahwa jumlah yang ada saat ini tidak efektif untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan dari 216.000 perusahaan di Indonesia, hanya terdapat 2.400 orang pengawas ketenagakerjaan yang tersebar di 34 Provinsi.

Keadaan tersebut juga diperparah dengan adanya keterbatasan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian khususnya terhadap Orang

Asing pengguna Bebas Visa Kunjungan ini. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen lain selain paspor yang dibutuhkan untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia bagi Orang Asing yang akan masuk Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Keimigrasian, untuk memperoleh Visa, Orang Asing diwajibkan melengkapi persyaratan administratif seperti surat penjaminan dari penjamin, bukti memiliki biaya hidup, tiket kembali serta mengisi permohonan visa. Keberadaan Dokumen administratif tersebut sangatlah penting sebagai objek dalam pengawasan administratif Keimigrasian di Indonesia.

Ketiadaan dokumen administratif tentu saja menjadi sebuah kendala dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian. Sebab dalam dokumen tersebut memuat beberapa informasi penting terkait dengan identitas Orang Asing, keberadaan Orang Asing, kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Orang Asing selama keberadaannya di Indonesia, serta identitas lengkap penjamin. Sehingga, tanpa adanya informasi tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi tidak optimal.

Hal lain yang terjadi saat ini adalah tidak dipergunakannya lagi pencatatan manual melalui kartu embarkasi dan debarkasi. Sebelumnya, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk mengisi kartu embarkasi dan debarkasi. Dalam kartu embarkasi dan debarkasi tersebut tertera beberapa informasi penting terkait keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia. Dalam Sistem Border Control Management yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pun tidak mencatat hal tersebut. Inilah yang mengakibatkan pengawasan terhadap Orang Asing khususnya yang masuk tanpa menggunakan visa sulit untuk dilakukan.

Hal-hal tersebut di ataslah yang secara langsung maupun tidak langsung telah

---

<sup>33</sup> Bagus Prasetyo, 'Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA', *RechtsVinding*, 2014.

berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan Tenaga Kerja Ilegal. Di satu sisi pemerintah mencoba untuk melindungi kesempatan bekerja bagi warga negaranya dengan peraturan yang begitu ketat namun di sisi lain pemerintah seolah memberikan celah untuk melakukan pelanggaran. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari beberapa kebijakan yang tidak memperhatikan faktor keamanan serta keterbatasan yang dimiliki oleh para penegak hukum yang terkait.

#### **b. Ketidakpastian**

Dalam suatu permasalahan sosial yang dikatakan Wicked Problem, ketidakpastian menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan. Ketidakpastian ini berkaitan erat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan untuk mengukur sejauhmana dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Sehingga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atas kebijakan yang diambil menjadi tidak pasti. Dengan adanya keterbatasan tersebut terkadang kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan belum mengatasi permasalahan, tetapi juga menyebabkan timbulnya permasalahan baru.

Demikian juga dengan permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Beberapa kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Ilegal ini, namun upaya tersebut belumlah membuahkan hasil. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah melalui penegakan hukum keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian merupakan salah satu upaya represif terhadap permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Diketahui bahwa mayoritas Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia ini adalah para pelanggar izin tinggal keimigrasian. Mereka masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan, maupun visa kunjungan yang bukan untuk bekerja di Indonesia. Namun, pada kenyataannya mereka datang untuk bekerja dengan menggunakan visa tersebut. Tindakan ini sudah jelas, bahwa mereka

telah menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang diberikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a, telah diatur ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 kepada Orang Asing yang terbukti menyalahgunakan Izin Keimigrasian. Selain itu, berdasarkan pasal 124 huruf a Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemerintah juga memberikan sanksi pidana penjara terhadap penjamin. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 terhadap penjamin yang dengan sengaja melindungi atau memberi pemondokan orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah telah memberikan sanksi yang cukup berat bagi Orang Asing pelanggar izin keimigrasian dan juga penjamin.

Dengan adanya ancaman yang berat bagi Orang Asing maupun Penjamin, pemerintah berharap dapat menekan jumlah pelanggar izin keimigrasian. Namun, sanksi tersebut belumlah benar-benar dapat mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, pada tahun 2016 terdapat 265 Orang Asing yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran izin keimigrasian yaitu orang yang bekerja tanpa menggunakan visa untuk bekerja. Sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat 215 orang yang terbukti bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum dapat mengatasi permasalahan ini.

Alternatif kebijakan lain seperti pemberian kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia telah coba diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah berupaya melakukan penyesuaian terhadap aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Peraturan Presiden ini, Pemerintah

memberikan beberapa kemudahan kepada Tenaga Kerja Asing untuk dapat bekerja di Indonesia melalui antara lain tidak diwajibkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Pemberi Kerja pada sektor tertentu yang dibutuhkan pemerintah.

Selain mengatur beberapa hal terkait kemudahan kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada sektor dan jabatan tertentu, dalam peraturan ini juga diatur terkait penyederhanaan prosedur memperoleh Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing. Melalui peraturan ini, pemberian Izin Tinggal Terbatas yang semula dilaksanakan di Kantor Imigrasi, kini dapat langsung dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian, permohonan Visa Tinggal Terbatas dilakukan dengan system yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Apabila ditelaah lebih lanjut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pemberi kerja dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan mudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Undang-undang Keimigrasian. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus penggunaan Tenaga Kerja Ilegal yang terjadi.

Namun demikian, masih menjadi pertanyaan besar, apakah kemudahan ini dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Ilegal di Indonesia. Atau mungkin, dengan adanya kemudahan ini akan menimbulkan dampak lain dengan masuknya Tenaga Kerja Asing dalam jumlah besar seperti permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Hingga saat ini dari sejumlah literatur yang telah penulis baca, belum ada penelitian yang membahas terkait dampak nyata dari kebijakan ini. Yang ada hanyalah opini-opini dari masyarakat terkait dengan dampak positif maupun negatif kebijakan ini.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini dirundung ketidakpastian atas solusi permasalahan Tenaga Kerja Ilegal. Upaya yang diterapkan Pemerintah seperti

penegakkan Hukum Keimigrasian masih belum membuahkan hasil. Kemudian, upaya lain yang dilakukan dengan mempermudah prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing juga belum diketahui bagaimana dampaknya dikemudian hari. Hal-hal inilah yang juga berkontribusi membentuk permasalahan Tenaga Kerja Ilegal di Indonesia menjadi *Wicked Problem*.

### c. Perbedaan nilai atau pandangan

Faktor lain yang membentuk permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia adalah adanya perbedaan nilai atau pandangan atas permasalahan ini. Perdebatan atas pandangan yang berbeda di masyarakat maupun instansi-instansi terkait terhadap suatu masalah tentu saja akan mengakibatkan pemerintah selaku pembuat kebijakan kesulitan untuk memutuskan kebijakan apa yang harus diambil. Sebab, apabila pemerintah mengambil kebijakan yang salah akan memicu konflik dalam masyarakat.

Dalam kasus ini yang sering menjadi perdebatan adalah terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa keberadaan Tenaga Kerja Asing akan mengambil lapangan pekerjaan yang diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia. Keberadaan Tenaga kerja Asing dianggap akan mengancam sebab dalam beberapa kasus ditemukan bahwa terdapat Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga kasar<sup>34</sup>. Yang seharusnya posisi tersebut dapat diisi oleh pekerja lokal. Randang<sup>35</sup> berpendapat bahwa Tenaga Kerja Indonesia masih belum mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Asing. Terkait hal tersebut, Pemerintah seharusnya dapat melindungi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.

Namun di sisi lain keberadaan Tenaga Kerja Asing dibutuhkan oleh pemberi kerja

<sup>34</sup> Marlinda Oktavia Erwanti, 'Ombudsman: Banyak TKA Asal China Jadi Buruh Kasar', 2018.

<sup>35</sup> Frankiano B Randang, 'Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persiapan Dengan Tenaga Kerja Asing', *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.1 (2011), 66–73.

karena keahliannya yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja dalam negeri. Tenaga Kerja Indonesia dianggap masih belum mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Asing<sup>36</sup>. Ia menyebutkan apabila dibandingkan dengan Tenaga Kerja Asing, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain tingkat Pendidikan, dan tingkat Keterampilan. Secara umum tingkat Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia masih di bawah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini mengakibatkan para pemberi kerja lebih memilih Tenaga Kerja Asing dibandingkan dengan Tenaga Kerja Indonesia.

Lebih lanjut, perbedaan pandangan pun tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, debat pun terjadi pada tingkatan instansi pemerintah. Sebagai sebuah organisasi, tentu saja setiap instansi memiliki nilai maupun pandangan yang mendasari kebijakan yang mereka ambil. Hal ini terlihat jelas pada saat Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kementerian Pariwisata berpendapat bahwa kebijakan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Namun, Kementerian Hukum dan HAM beranggapan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi sebab dianggap memberikan akses negative khususnya meningkatnya Tenaga Kerja Ilegal.

Hal di atas menunjukkan bahwa kedua instansi memegang nilai yang berbeda. Kementerian memegang nilai ekonomi karena berpandangan bahwa kebijakan itu akan membawa keuntungan bagi negara dari segi perekonomian. Sedangkan, Kementerian Hukum dan HAM memegang nilai keamanan sebab beranggapan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan celah tenaga kerja asing masuk menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

Perbedaan nilai maupun pandangan masyarakat dan instansi pemerintah ikut berkontribusi dalam kompleksitas

permasalahan Tenaga Kerja Ilegal. Hal ini mengakibatkan pemerintah pusat kesulitan untuk memutuskan kebijakan apa yang diambil tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

## KESIMPULAN

Permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi di Indonesia saat ini perlu didefinisikan sebagai *Wicked Problem*. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat memformulasikan solusi yang tepat agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik. Terbukti dengan pendekatan yang selama ini dilakukan seperti penegakkan hukum keimigrasian belum dapat menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Berdasarkan uraian pada pembahasan telah jelas dijabarkan betapa rumitnya permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia ini. Tidak hanya kompleksitas permasalahan yang terkait unsur satu dengan lainnya tetapi juga adanya perbedaan sudut pandang yang dimiliki baik di masyarakat maupun instansi pemerintah. Hal tersebut juga diperumit dengan ketidakpastian akan dampak dari solusi yang ditawarkan. Sehingga permasalahan Tenaga Kerja Ilegal ini tidak dapat dianggap sebagai permasalahan biasa tetapi sudah merupakan sebuah *Wicked Problem*.

Dengan melihat permasalahan ini sebagai sebuah *Wicked Problem*. Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan dengan cara maupun pendekatan yang berbeda. Sehingga, kebijakan yang diambil dapat mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi saat ini.

Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah masyarakat menjadi paham bahwa permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Imigrasi saja. Selama ini Direktorat Jenderal Imigrasi tidak menutup mata terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian. Namun dalam kasus ini terdapat unsur-unsur lain yang menjadikan permasalahan ini begitu rumit sehingga penegakkan hukum keimigrasian yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Randang.

oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, sungguh tidak adil apabila Direktorat Jenderal Imigrasi selalu menjadi “kambing hitam” dalam permasalahan ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus Pambagio, ‘Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah’, 2016  
<<https://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>> [accessed 11 December 2018]
- Aliansyah, Muhammad Agil, ‘Imigrasi Sebut Hingga Maret Ada 1.358 Tenaga Kerja Asing Dideportasi’, 2018  
<<https://www.merdeka.com/peristiwa/imigrasi-sebut-hingga-maret-ada-1358-tenaga-kerja-asing-dideportasi.html>>
- BAPPENAS, ‘Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1’, 2015
- Boswell, Christina, and Thomas Straubhaar, ‘The Illegal Employment of Foreign Workers: An Overview’, *Intereconomics*, 39 (2004), 4–7  
<<https://doi.org/10.1007/BF03032198>>
- Cahya, Kahfi Dirga, ‘Kinerja Keimigrasian Dipertanyakan Terkait Kasus 33 WNA Asal Tiongkok’, 2015
- Churchman W, ‘Wicked Problems’, *Management Science*, 14 (1967), 141–42
- Conklin, J, and W Weil, ‘Wicked Problems: Naming the Pain in Organizations’, 1998
- Erdian, ‘Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia’, 2018  
<<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>> [accessed 11 December 2018]
- Erwanti, Marlinda Oktavia, ‘Ombudsman: Banyak TKA Asal China Jadi Buruh Kasar’, 2018
- Handoyo, ‘Menpar: Bebas Visa Berhasil Tingkatkan Wisatawan’, 2016  
<<https://nasional.kontan.co.id/news/menpar-bebas-visa-berhasil-tingkatkan-wisatawan>> [accessed 11 December 2018]
- Head, Brian W, ‘Wicked Problems in Public Policy’, *Public Policy*, 3 (2008), 101–18
- Head, Brian W, and J Alford, *Wicked Problems: The Implications for Public Management*
- Horst Rittel, and Melvin Webber, ‘Dilemmas in a General Theory of Planning’, *Policy Sciences*, 4 (1973), 155–69  
<<http://www.ask-force.org/web/Discourse/Rittel-Dilemmas-General-Theory-Planning-1973.pdf>> [accessed 11 December 2018]
- Indonesia Investments, ‘Tourism in Indonesia: Growing but Not Reaching Its Potential’, 2014
- Johnson, C, ‘Indonesia: New Task Force to Monitor Foreigners. Global Legal Monitor’, 2017
- Kementerian Pariwisata, ‘Statistik Wisatawan Mancanegara’, 2018
- Meredith Edwards, *Narrowing the Divide*, 2004  
<[https://www.assa.edu.au/wp-content/uploads/2013/11/2004\\_No2\\_Social\\_science\\_research.pdf](https://www.assa.edu.au/wp-content/uploads/2013/11/2004_No2_Social_science_research.pdf)> [accessed 11 December 2018]
- Prasetyo, Bagus, ‘Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA’, *RechtsVinding*, 2014
- Pujiharini, F, and M Ichihashi, ‘The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia’, *IDEC*, 6 (2016)
- Randang, Frankiano B, ‘Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persiapan Dengan Tenaga Kerja Asing’, *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, 5 (2011), 66–73
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011  
<<http://www.imigrasi.go.id/phocadownload/pap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>> [accessed 11 December 2018]
- Roberts, Nancy, ‘Wicked Problem and Network

Approaches to Resolution', *International  
Public Management Review*, 1 (2000)

Shintaloka Pradita Sicca, 'Pemerintah Kaji Ulang  
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 Sampai 15  
- Tirto.ID', 2018

Soepardi, H.S, 'Jokowi Sebut Isu "Serangan"  
Tenaga Kerja China Sebagai Fitnah', 2016